



PENETAPAN

Nomor 1109/Pdt.P/2023/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dalam bentuk Penetapan atas permohonan Pemohon :

Lamhot Tua Siagian Laki-laki, Tempat Lahir di Medan, pada tanggal 15 Mei 1991 agama Kristen pekerjaan Wiraswasta alamat Jl. Padang Gang Dostahi No. 34 Kelurahan. Bantan Kecamatan. Medan Tembung Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan register nomor : 1109/Pdt.P/2023/PN Mdn, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 12711 41505910006 yang berdomisili di Jalan Padang Gang Dostahi No : 34 Kelurahan. Bantan kecamatan. Medan Tembung Kota Medan.
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke-dua laki-laki dari Ayah yang bernama DOMPAK SIAGIAN dan ibu yang bernama TARULI HASIBUAN yang lahir Medan pada tanggal 15 Mei 1991.
3. Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1271-LT-28032022-0164 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Maret 2022
4. Bahwa Pemohon bernama LAMHOT TUA SIAGIAN sesuai dengan Surat Permandian Pemohon dari Keuskupan Agung Medan pada tanggal 21 Mei 1992

Penetapan No 1109/Pdt.P/2023/PN.Mdn halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dari LAMHOT SIAGIAN diperbaiki menjadi LAMHOT TUA SIAGIAN

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk menambah nama Pemohon dari LAMHOT SIAGIAN menjadi LAMHOT TUA SIAGIAN sesuai dengan nama Baptis Pemohon

Bedasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan menetapkan Permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang salah pada Kutipan Akta Kelahiran No : 1271-LT-28032022-0164 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan/ Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Maret 2022 dari LAMHOT SIAGIAN diperbaiki menjadi LAMHOT TUA SIAGIAN sesuai dengan nama Baptis Pemohon
3. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil Kota Medan untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ia sendiri dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama LAMHOT TUA SIAGIAN NIK. 1271141505910006, yang dikeluarkan oleh

Penetapan No 1109/Pdt.P/2023/PN.Mdn halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 19 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1271141809230003, atas nama Kepala Keluarga Lamhot Tua Siagian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 20 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-28032022-0164 atas nama Lamhot Siagian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 30 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan (Surat Pamasumasuon Parbagason) No. 145/AK/GKPI/JKPM/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) tertanggal 8 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Surat Permandian yang dikeluarkan Keuskupan Agung Medan tertanggal 21 Mei 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Taruli Hasibuan;

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Nama Ayah yang bernama DOMPAK SIAGIAN;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk menambah nama Pemohon dari LAMHOT SIAGIAN menjadi LAMHOT TUA SIAGIAN sesuai dengan nama Baptis Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dari LAMHOT SIAGIAN diperbaiki menjadi LAMHOT TUA SIAGIAN;

2. Saksi Robertus Siagian;

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kakak kandung saksi;
- Bahwa Nama Ayah yang bernama DOMPAK SIAGIAN;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;

Penetapan No 1109/Pdt.P/2023/PN.Mdn halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk menambah nama Pemohon dari LAMHOT SIAGIAN menjadi LAMHOT TUA SIAGIAN sesuai dengan nama Baptis Pemohon;

- Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dari LAMHOT SIAGIAN diperbaiki menjadi LAMHOT TUA SIAGIAN;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengatakan Pemohon lahir di Medan, tanggal 15 Mei 1991 dengan nama Lamhot Tua Siagian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 dan saksi yang didengar dimuka persidangan yaitu : 1. Saksi Taruli Hasibuan dan 2. Saksi Robertus Siagian;;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan untuk memperbaiki penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon terbukti pula bahwa didalam Akta Kelahiran pemohon sebelumnya tertulis nama “Lamhot Siagian” sedangkan yang benar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1271141505910006, atas nama Lamhot Tua Siagian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 19 Juli 2021 (bukti P-1) bahwa nama pemohon “Lamhot Tua Siagian”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-28032022-0164, dari semula tertulis dengan nama “Lamhot Siagian”

Penetapan No 1109/Pdt.P/2023/PN.Mdn halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi "Lamhot Tua Siagian" sesuai dengan nama Baptis Pemohon bukti (P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan para saksi, terbukti menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Lamhot Tua Siagian adalah anak kandung dari pasangan suami istri Dompok Siagian dan Taruli Hasibuan sedangkan bukti (P-3) menyatakan bahwa terbukti didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon terdapat penulisan nama pemohon yang semula "Lamhot Siagian" diperbaiki menjadi "Lamhot Tua Siagian" berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1, P-4, dan P-5 nama pemohon yang sebenarnya adalah "Lamhot Tua Siagian";

Menimbang, bahwa untuk tertib Administrasi, maka Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah terdaftar pada Register Kepala Dinas Kependudukan dan Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan yang semula tertulis "Lamhot Siagian" diperbaiki menjadi "Lamhot Tua Siagian";

Menimbang, bahwa hal tersebut Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang Perbaikan nama di Kutipan Akta kelahiran Pemohon yang semulanya tertulis "Lamhot Siagian" diperbaiki menjadi "Lamhot Tua Siagian";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan secara hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang salah pada Kutipan Akta Kelahiran No : 1271-LT-28032022-0164 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan/ Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Maret 2022 dari

Penetapan No 1109/Pdt.P/2023/PN.Mdn halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMHOT SIAGIAN diperbaiki menjadi LAMHOT TUA SIAGIAN sesuai dengan nama Baptis Pemohon

3. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon.

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil Kota Medan untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru

5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh Kami Muhammad Kasim, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1109/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 13 Oktober 2023, sebagai Hakim tunggal, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Risna Oktaviany Lingga, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Risna Oktaviany Lingga, SH.MH.

Muhammad Kasim, SH.MH.

Perincian Biaya :

| | |
|--------------------------|---------------|
| - Biaya pendaftaran. | Rp 30.000,00; |
| - Biaya pemberkasan ATK. | Rp 100.000,00 |
| - Redaksi. | Rp 10.000,00; |
| - Materai. | Rp 10.000,00; |
| Jumlah | Rp150.000,00; |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan No 1109/Pdt.P/2023/PN.Mdn halaman 6 dari 6